

Tangerang Selatan, 26 April 2016



No. Corp./CH/L/IV/16-0082

Kepada Yth.
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Hal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BFI Finance Indonesia Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan (selanjutnya disingkat Perseroan) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2016
Waktu : 10.20 WIB – 11.16 WIB
Tempat : Hotel Dharmawangsa, Ruang Bimasena
Jalan Brawijaya Raya No. 26
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen
5.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris

: Direksi

1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur Independen
2.	Cornellius Henry Kho	Direktur Independen
3.	Sudjono	Direktur Independen
4.	Sutadi	Direktur Independen

: Pemegang saham

: 1.303.876.733 saham (85,43%) dari total 1.526.286.762 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat itu yaitu sebanyak 1.565.959.562 saham dikurangi dengan saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri yaitu sebesar 39.672.800 saham.

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2015.

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
BFI Tower
Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City - Tangerang Selatan 15322
Phone (021) 2965 0300, 2965 0500 Fax (021) 2966 0757, 2966 0758

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan No.Corp/Sjn/L/III/16-0053 tanggal 8 Maret 2016;
2. Mengiklankan Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 16 Maret 2016;
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 1 April 2016.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.303.876.733 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan" sesuai Laporrannya Nomor: 062/6.B008/SC.3/12.15 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.303.876.733 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.

- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :

1. Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 208,- (dua ratus delapan rupiah) per lembar saham atau dengan jumlah total sebesar Rp 317.467.646.496,- (tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang merupakan 48,82% (empat puluh delapan koma delapan puluh dua persen) dari laba bersih Perseroan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp 70,- (tujuh puluh rupiah) per lembar saham atau Rp 106.840.073.340,- (seratus enam miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah), setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp 138,- (seratus tiga puluh delapan rupiah) per lembar saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 16 Desember 2015. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2016.
2. Menyisihkan sebesar Rp 9.322.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisa laba bersih tahun buku 2015 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.303.876.733 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah Ketiga

saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2016 atau meningkat 3,5% (tiga koma lima persen) dari tahun sebelumnya serta memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sejumlah Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2016.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

MATA ACARA KELIMA

- Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut : Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan untuk modal kerja sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Kehadiran : Dewan Komisaris

- | | | |
|----|------------------------|----------------------|
| 1. | Kusmayanto Kadiman | Presiden Komisaris |
| 2. | Johanes Sutrisno | Komisaris Independen |
| 3. | Alfonso Napitupulu | Komisaris Independen |
| 4. | Emmy Yuhassarie | Komisaris Independen |
| 5. | Sunata Tjiterosampurno | Komisaris |

: Direksi

- | | | |
|----|----------------------|------------------------------|
| 1. | Francis Lay Sioe Ho | Presiden Direktur Independen |
| 2. | Cornellius Henry Kho | Direktur Independen |
| 3. | Sudjono | Direktur Independen |
| 4. | Sutadi | Direktur Independen |

: Pemegang saham : 1.303.876.733 saham (85,43%) dari total 1.526.286.762 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat itu yaitu sebanyak 1.565.959.562 saham dikurangi dengan saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri yaitu sebesar 39.672.800 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku termasuk dalam rangka menerbitkan obligasi, melakukan kerjasama

2. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan No.Corp/Sjn/L/III/16-0053 tanggal 8 Maret 2016;
2. Mengiklankan Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 16 Maret 2016;
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 1 April 2016.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.656.000 saham atau sebesar 0,13% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.302.220.733 saham atau 99,87% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama.

- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, Medium Term Notes (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan di mana transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dalam peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2.
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, Medium Term Notes (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.



- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.656.000 saham atau sebesar 0,13% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.302.220.733 saham atau 99,87% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua.

- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Presiden Komisaris, Bapak Johannes Sutrisno, Ibu Emmy Yuhassarie, Bapak Alfonso Napitupulu masing-masing sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.
 2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Direktur dan Bapak Cornelius Henry Kho sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.
 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Sigit Hendra Gunawan sebagai Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya masing-masing adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak Kusmayanto Kadiman
 Komisaris Independen : Bapak Johannes Sutrisno
 Komisaris Independen : Ibu Emmy Yuhassarie
 Komisaris Independen : Bapak Alfonso Napitupulu
 Komisaris : Bapak Dominic John Picone
 Komisaris : Bapak Sunata Tjiterosampurno

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Francis Lay Sioe Ho
 Direktur : Bapak Cornelius Henry Kho
 Direktur : Bapak Sudjono
 Direktur : Bapak Sutadi
 Direktur Independen : Bapak Sigit Hendra Gunawan

4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian total remunerasi tahun 2016 sehubungan dengan pengangkatan Bapak Sigit Hendra Gunawan sebagai anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.

Bersama surat ini kami lampirkan Resume Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT BFI Finance Indonesia Tbk. tanggal 25 April 2016 dari Notaris Aryanti Artisari, SH, Mkn, Notaris di Jakarta.




Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun buku 2015 maka jadwal pembagian dividen tunai tahun buku 2015 adalah sebagai berikut.

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	25 April 2016
2.	Laporan jadwal pembagian Dividen Tunai kepada OJK dan Bursa	26 April 2016
3.	Pengumuman di Bursa dan iklan pemberitahuan mengenai pembagian Dividen Tunai di surat kabar	27 April 2016
4.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	2 Mei 2016
5.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Mei 2016
6.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	9 Mei 2016
7.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	10 Mei 2016
8.	Recording date untuk Dividen Tunai	9 Mei 2016
9.	Pembayaran Dividen Tunai	25 Mei 2016

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT BFI Finance Indonesia Tbk.


Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. Direksi PT Sirca Datapro Perdana
5. Indonesian CaMEL



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 26 April 2016

Nomor : 19/IV/2016
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Kepada Yth:
PT BFI Finance Indonesia Tbk.
BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapten Soebijanto Djohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Banten

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BFI Finance Indonesia Tbk.", berkedudukan di Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2016
Waktu : 10.20 WIB – 10.59 WIB
Tempat : Hotel Dhamawangsa, Ruang Bimasena
Jalan Brawijaya Raya No. 26
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen
5.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris

: Direksi

1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur Independen
2.	Cornelius Henry Kho	Direktur Independen
3.	Sudjono	Direktur Independen
4.	Sutadi	Direktur Independen

: Pemegang saham : 1.303.876.733 saham (85,43%) dari total 1.526.286.762 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat itu yaitu sebanyak 1.565.959.562 saham dikurangi dengan saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri yaitu sebesar 39.672.800 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan No.Corp/Sjn/L/III/16-0053 tanggal 8 Maret 2016;
2. Mengiklankan Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 16 Maret 2016;
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 1 April 2016.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.303.876.733 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan" sesuai Laporrannya Nomor: 062/6.B008/SC.3/12.15 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.303.876.733 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.

- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :

1. Membagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 208,- (dua ratus delapan rupiah) per lembar saham atau dengan jumlah total sebesar Rp 317.467.646.496,- (tiga ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang merupakan 48,82% (empat puluh delapan koma delapan puluh dua persen) dari laba bersih Perseroan. Jumlah dividen tunai final yang akan dibagikan adalah sebesar Rp 70,- (tujuh puluh rupiah) per lembar saham atau Rp 106.840.073.340,- (seratus enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah), setelah diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp 138,- (seratus tiga puluh delapan rupiah) per lembar saham yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 16 Desember 2015. Dividen tunai final tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 pukul 16.00 WIB dan akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2016.
2. Menyisihkan sebesar Rp 9.322.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sisa laba bersih tahun buku 2015 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan rencana penggunaan laba bersih sebagaimana disebutkan di atas, termasuk menentukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan untuk hadir dan menghadap pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.303.876.733 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 6204778 (hunting), Fax : 6204779 - 6204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah Ketiga saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
 1. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dengan total seluruhnya sejumlah Rp 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) per bulan setelah dipotong pajak untuk tahun 2016 atau meningkat 3,5% (tiga koma lima persen) dari tahun sebelumnya serta memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015 sejumlah Rp 1.840.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
 2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya masing-masing di antara anggota Dewan Komisaris dan melakukan penyesuaian atas total remunerasi dalam hal terdapat perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku 2016.
 3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang kepada masing-masing Direksi dan menentukan remunerasi bagi anggota Direksi.

MATA ACARA KELIMA

- Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya-jawab maupun pengambilan keputusan.
- Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham adalah sebagai berikut : Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi telah digunakan untuk modal kerja sesuai dengan rencana penggunaan dana yang tertuang dalam Prospektus.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 April 2016 Nomor 42, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 26 April 2016

Nomor : 20/IV/2016
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Kepada Yth:
PT BFI Finance Indonesia Tbk.
BFI Tower, Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Banten

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT BFI Finance Indonesia Tbk.", berkedudukan di Tangerang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2016
Waktu : 11.04 WIB – 11.16 WIB
Tempat : Hotel Dharmawangsa, Ruang Bimasena
Jalan Brawijaya Raya No. 26
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Kehadiran : Dewan Komisaris

1.	Kusmayanto Kadiman	Presiden Komisaris
2.	Johanes Sutrisno	Komisaris Independen
3.	Alfonso Napitupulu	Komisaris Independen
4.	Emmy Yuhassarie	Komisaris Independen
5.	Sunata Tjiterosampurno	Komisaris

: Direksi

1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur Independen
2.	Comellius Henry Kho	Direktur Independen
3.	Sudjono	Direktur Independen
4.	Sutadi	Direktur Independen

: Pemegang saham : 1.303.876.733 saham (85,43%) dari total 1.526.286.762 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat itu yaitu sebanyak 1.565.959.562 saham dikurangi dengan saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri yaitu sebesar 39.672.800 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku termasuk dalam rangka menerbitkan obligasi, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan.
2. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan surat Perseroan No.Corp/Sjn/L/III/16-0053 tanggal 8 Maret 2016;
2. Mengiklankan Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 16 Maret 2016;
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 1 April 2016.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.656.000 saham atau sebesar 0,13% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.302.220.733 saham atau 99,87% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, Medium Term Notes (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan di mana transaksi tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan dalam peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2.
 2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan tersebut di atas termasuk dalam rangka menerbitkan Obligasi, Medium Term Notes (MTN) dan jenis pinjaman lainnya, melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank, sekuritisasi dan mendapatkan pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 1.656.000 saham atau sebesar 0,13% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.302.220.733 saham atau 99,87% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua.
- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Kusmayanto Kadiman sebagai Presiden Komisaris, Bapak Johannes Sutrisno, Ibu Emmy Yuhassarie, Bapak Alfonso Napitupulu masing-masing sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.
 2. Menyetujui mengangkat kembali Bapak Francis Lay Sioe Ho sebagai Presiden Direktur dan Bapak Comellius Henry Kho sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.
 3. Menyetujui pengangkatan Bapak Sigit Hendra Gunawan sebagai Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2021.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya masing-masing adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Bapak Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	Bapak Johannes Sutrisno
Komisaris Independen	:	Ibu Emmy Yuhassarie
Komisaris Independen	:	Bapak Alfonso Napitupulu
Komisaris	:	Bapak Dominic John Picone
Komisaris	:	Bapak Sunata Tjiterosampurno

DIREKSI

Presiden Direktur	:	Bapak Francis Lay Sioe Ho
Direktur	:	Bapak Comellius Henry Kho
Direktur	:	Bapak Sudjono
Direktur	:	Bapak Sutadi
Direktur Independen	:	Bapak Sigit Hendra Gunawan



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**


Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

4. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian total remunerasi tahun 2016 sehubungan dengan pengangkatan Bapak Sigit Hendra Gunawan sebagai anggota Direksi Perseroan.
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 April 2016 Nomor 43, yang di buat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan

Homat Saya,
Notaris di Jakarta,



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn